



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. P. Diponegoro Nomor 141 ☎(0283) 671026 📠085956648111

📧dpmptspbres@gmail.com Brebes - 52212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES

Nomor : 503/DPMTSP/00149/X/2024

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar “ Kuttab Imam Syafi’i “ telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/02979/2024 Tanggal 01 Oktober 2024;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada izin mendirikan dan penyelenggara sekolah menengah pertama perlu diberikan izin mendirikan dan penyelenggara sekolah dasar (SD);
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :
a. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
b. Monor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Riziko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) kepada :
Nama Lembaga : Sekolah Dasar “SD KUTTAB IMAM SYAFI’I”
Kepala Sekolah : LISA BELA, S.Pd
Alamat : Jl. Terusan Islamic Center – Sigempol Km. 3 Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.
- KEDUA : Pemegang izin berkewajiban mengirimkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;
- KETIGA : Izin dapat dicabut apabila pemegang izin melakukan penyimpangan, melanggar ketentuan dan atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 31 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES



Dra. LETY YULIANA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680710 199503 2 002

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes;
2. Arsip;